

qual



214 / 14-07-09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/MENKES/SK/III/2009

T E N T A G

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN, SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtempahan barang milik negara, perlu melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pusat, dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pusat dan Kepala Kantor/Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtempahan Barang Milik Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan barang milik negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
Kesatu	:	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN.
Kedua	:	Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat permohonan persetujuan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtempahan barang milik negara ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ditjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
Ketiga	:	Usulan permohonan persetujuan penghapusan dan pemindahtempahan barang milik negara sebelum diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang harus melalui persetujuan Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Usulan permohonan persetujuan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara sebelum diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang harus melalui persetujuan Pengguna Barang dalam hal ini Menteri Kesehatan yang diusulkan melalui Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
- Kelima : Usulan permohonan persetujuan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtempahan barang milik negara yang sesuai ketentuan harus diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang setelah melalui kajian secara berjenjang
- Keenam : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan;
4. Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ditjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
8. Kepala Satuan Kerja (Kantor Pusat dan UPT) di lingkungan Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 226/MENKES/SK/III/2009
TANGGAL : 31 MARET 2009

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT, DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
1	Usulan Penghapusan yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemindahtempatan : - Tanah dan/atau bangunan	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 250 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 250 juta s.d 500 juta
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 500 juta
	- Selain tanah dan/atau bangunan	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 100 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 100 juta s.d 250 juta
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 250 juta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
2	Usulan Pemindahtempahan : - Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 1 Miliar
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 2,5 Miliar
	- Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 500 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 500 juta s.d 1 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 1 Miliar





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 226/MENKES/SK/III/2009
TANGGAL : 31 MARET 2009

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS BADAN, DAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PUSAT, DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
1.	Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang			
	Millik Negara :			
	- Tanah dan/atau Bangunan	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 1 Miliar
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 2,5 Miliar
	- Selain Tanah dan/atau Bangunan	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 250 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 250 juta s.d 1 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 1 Miliar



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
2.	a. Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan			
	- Sewa	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 1 Miliar
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 1 Miliar s.d 5 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 5 Miliar
	- Pinjam Pakai	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 2 Miliar
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 2 Miliar s.d 10 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 10 Miliar
	- Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 1 Miliar
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 1 Miliar s.d 2,5 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 2,5 Miliar



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
	b. Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan			
	- Sewa	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 100 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 100 juta s.d 500 juta
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 500 juta
	- Pinjam Pakai	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 500 juta
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 500 juta s.d 2,5 Milyar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 2,5 Milyar
	- Kerjasama Pemanfaatan (KSP)	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	sampai dengan Rp. 250 juta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	MATERI YANG DILIMPAHKAN	YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN	DITUJUKAN	NILAI PEROLEHAN
		Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan/ Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris Itjen/Kepala Satuan Kerja (UPT)	Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara	> Rp. 250 juta s.d 1 Miliar
		Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal)	Ditjen Kekayaan Negara Dep. Keuangan	> Rp. 1 Miliar

